



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

---

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan wewenang DPRD, perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22.).
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

**PERTAMA :** Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE.MM. | Ketua       |
| 2. H. Agus Efendi, SH.MH.             | Wakil Ketua |
| 3. H. Tatang Rustana                  | Sekretaris  |
| 4. H. Mustofa, SH.                    | Anggota     |
| 5. Aan Setyawan, S.Si.                | Anggota     |
| 6. H. Yoyo Siswoyo                    | Anggota     |
| 7. Suhendi Ashari, SE.                | Anggota     |
| 8. Nina Kerisnawati                   | Anggota     |
| 9. H. Abdusshomad                     | Anggota     |
| 10. Drs. Achmad Darsono               | Anggota     |
| 11. Drs. Zenal Arifin Wa'ud           | Anggota     |
| 12. M. Naufal                         | Anggota     |

13. Hj. Yuningsih, S.Ag.	Anggota
14. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
15. Ahmad Aidin Tamim, S.Pd.I	Anggota
16. Doddy T. Basuni, SH.	Anggota
17. H. Rakhmat	Anggota
18. Moch. Insyaf Supriyadi, SH.	Anggota
19. Drs. H. Subhan	Anggota
20. R. Endi Adhibhrata	Anggota
21. Hermanto, SH.	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Keputusan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib termaksud.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Kerja ditentukan sampai dengan ditetapkan persetujuan terhadap Keputusan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 September 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA SEMENTARA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.